



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 20/PDT.P/2019/ PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama, telah mengambil penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan dari :

1. **JHONLY RICHARD MAMIAS**, Umur 44 tahun, Pekerjaan Wiraswasta , Agama Kristen;
2. **SHERLY KAUNANG**, Umur 44 tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Kristen;

Keduanya suami isteri beralamat di Kelurahan Uwuran Satu Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal September 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 12 September 2019 dengan Nomor 20/Pdt.P/2019/PN Amr telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon memiliki anak Laki-Laki bernama **JELDY JEHEZKIEL MAMIAS** yang lahir di Amurang pada tanggal 22 Juli 2002 sesuai Kutipan Akta Kelahiran No.7105-LU-21062011-0002;
2. Bahwa saat ini calon isteri dari anak Para Pemohon tersebut telah mengandung dan hendak melangsungkan pernikahan namun terkendala karena anak para

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2019/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon masih berumur 17 (tujuh belas) tahun sedangkan dalam Pasal 7 Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mensyaratkan bahwa Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun;

3. Bahwa oleh karena anak Para Pemohon **JELDY JEHEZKIEL MAMIAS** ternyata baru berumur tujuh belas tahun dan belum memenuhi persyaratan untuk melakukan perkawinan maka Para Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Amurang untuk memberikan dispensasi kepada Para Pemohon agar anak Para Pemohon bisa menikah meskipun usianya belum cukup sembilan belas tahun;
4. Bahwa Dispensasi tersebut dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan administrasi untuk dimasukkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan untuk pengurusan perkawinan anak para Pemohon tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Para Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Amurang memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberikan Dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak bernama **JELDY JEHEZKIEL MAMIAS**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
4. Mohon keadilan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon, datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya dipersidangan Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang dimaterai cukup, berupa :

1. Asli Surat Rekomendasi Perkawinan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan Nomor : 27/477/DKCS/VII-2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 11 September 2019, surat bukti ini telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang, diberi tanda P-1;

2. Foto Copy Kartu tanda Penduduk an. JHONLY RICHARD MAMIAS, bermeterai cukup dan sudah disesuaikan dengan aslinya, yang diberi tanda bukti P-2;
3. Foto Copy Kartu tanda Penduduk an. SHERLY KAUNANG, bermeterai cukup dan sudah disesuaikan dengan aslinya, bermeterai cukup dan sudah disesuaikan dengan aslinya, yang diberi tanda bukti P-3;
4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7105-LU-21062011-0002 atas nama JEHEZKIEL JELDY MAMIAS tertanggal 21 Juni 2011, bermeterai cukup dan sudah disesuaikan dengan aslinya, bermeterai cukup dan sudah disesuaikan dengan aslinya, yang diberi tanda bukti P-4;
5. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 7105100809081852 tertanggal 3 Juli 2014, bermeterai cukup dan sudah disesuaikan dengan aslinya, bermeterai cukup dan sudah disesuaikan dengan aslinya, yang diberi tanda bukti P-5;
6. Foto Copy Surat Keterangan Nomor 7105101006/SURKET/01/270819/0001 tertanggal 27 Agustus 2019, bermeterai cukup dan sudah disesuaikan dengan aslinya, bermeterai cukup dan sudah disesuaikan dengan aslinya, yang diberi tanda bukti P-6;
7. Foto Copy Surat Pengakuan Bersama tertanggal 04 September 2019, bermeterai cukup dan sudah disesuaikan dengan aslinya, bermeterai cukup dan sudah disesuaikan dengan aslinya, yang diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti, Para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang menerangkan di bawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi **FRANKY KOROH** :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena Para Pemohon adalah keluarga jauh saksi;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan permohonan Para Pemohon untuk dispensasi perkawinan anaknya;
- Bahwa Para Pemohon menikah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2019/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permohonan dispensasi yang dimohonkan oleh Para Pemohon adalah untuk pernikahan anaknya, karena anak Para Pemohon masih dibawah umur;
- Bahwa anak Para Pemohon yang hendak menikah adalah bernama JELDY JEHEZKIEL MAMIAS;
- Bahwa calon istri dari JELDY JEHEZKIEL MAMIAS bernama SARAMITHA TANGAHU;
- Bahwa JELDY JEHEZKIEL MAMIAS saat ini berusia 17 (tujuhbelas) Tahun sedangkan calon istrinya berusia 18 (delapan belas) Tahun;
- Bahwa perkawinan antara JELDY JEHEZKIEL MAMIAS dan calon istrinya harus dilaksanakan sedangkan usia JELDY JEHEZKIEL MAMIAS masih dibawah umur karena calon istri dari JELDY JEHEZKIEL MAMIAS telah hamil, dan anak yang dikandungnya adalah milik JELDY JEHEZKIEL MAMIAS;
- Bahwa JELDY JEHEZKIEL MAMIAS dan calon istrinya mengakui bahwa anak dalam kandungan tersebut adalah anak hasil hubungan mereka berdua;
- Bahwa sepengetahuan saksi orang tua dari JELDY JEHEZKIEL MAMIAS maupun orang tua dari calon istrinya telah sepakat serta tidak keberatan atas pernikahan anaknya tersebut;
- Bahwa menurut saksi, JELDY JEHEZKIEL MAMIAS dan calon istrinya akan sanggup menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;

Atas keterangan saksi, para Pemohon membenarkannya;

Saksi **BOBBY OTTAY** :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena Para Pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan permohonan Para Pemohon untuk dispensasi perkawinan anaknya;
- Bahwa Para Pemohon menikah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2019/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permohonan dispensasi yang dimohonkan oleh Para Pemohon adalah untuk pernikahan anaknya, karena anak Para Pemohon masih dibawah umur;
- Bahwa anak Para Pemohon yang hendak menikah adalah bernama JELDY JEHEZKIEL MAMIAS;
- Bahwa calon istri dari JELDY JEHEZKIEL MAMIAS bernama SARAMITHA TANGAHU;
- Bahwa JELDY JEHEZKIEL MAMIAS saat ini berusia 17 (tujuh belas) Tahun sedangkan calon istrinya berusia 18 (delapan belas) Tahun;
- Bahwa perkawinan antara JELDY JEHEZKIEL MAMIAS dan calon istrinya harus dilaksanakan sedangkan usia JELDY JEHEZKIEL MAMIAS masih dibawah umur karena calon istri dari JELDY JEHEZKIEL MAMIAS telah hamil, dan anak yang dikandungnya adalah milik JELDY JEHEZKIEL MAMIAS;
- Bahwa JELDY JEHEZKIEL MAMIAS dan calon istrinya mengakui bahwa anak dalam kandungan tersebut adalah anak hasil hubungan mereka berdua;
- Bahwa sepengetahuan saksi orang tua dari JELDY JEHEZKIEL MAMIAS maupun orang tua dari calon istrinya telah sepakat serta tidak keberatan atas pernikahan anaknya tersebut;
- Bahwa menurut saksi, JELDY JEHEZKIEL MAMIAS dan calon istrinya akan sanggup menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;

Atas keterangan saksi, para Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan anak dari Pemohon yaitu JELDY JEHEZKIEL MAMIAS yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa JELDY JEHEZKIEL MAMIAS berkeinginan untuk melangsungkan perkawinan dengan perempuan bernama SARAMITHA TANGAHU dan saat ini persiapan perkawinan sementara dilaksanakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa atas rencana perkawinan JELDY JEHEZKIEL MAMIAS dengan SARAMITHA TANGAHU, orang tua anak JELDY JEHEZKIEL MAMIAS yaitu para Pemohon tidaklah keberatan dan menyetujui perkawinan tersebut;
3. Bahwa rencana perkawinan akan dilaksanakan di Kelurahan Buyungon Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan dari Para Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa Para Pemohon setuju apabila anak Para Pemohon akan melangsungkan perkawinan dengan perempuan yang bernama SARAMITHA TANGAHU;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak lagi mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah tercatat secara lengkap dalam berita acara pemeriksaan permohonan ini dianggap termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat dan 2 (dua) orang saksi yakni BOBBY OTTAY dan FRANKY KOROH;

Menimbang, berdasarkan surat-surat bukti, keterangan saksi dan keterangan Para Pemohon tersebut di atas, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon hadir dipersidangan sehubungan pengajuan permohonan dispensasi perkawinan anak dari Para Pemohon yang bernama JELDY JEHEZKIEL MAMIAS dengan perempuan yang bernama SARAMITHA TANGAHU;
- Bahwa anak JELDY JEHEZKIEL MAMIAS lahir pada tanggal 22 Juli 2002 dan saat ini masih berumur 17 (tujuh belas) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa JELDY JEHEZKIEL MAMIAS berkeinginan untuk melangsungkan perkawinan dengan perempuan bernama SARAMITHA TANGAHU dan saat ini persiapan perkawinan sementara dilaksanakan;
- Bahwa atas rencana perkawinan anak JELDY JEHEZKIEL MAMIAS dengan SARAMITHA TANGAHU, para Pemohon sebagai orang tua dari anak JELDY JEHEZKIEL MAMIAS tidaklah keberatan dan menyetujui perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mencermati permohonan Para Pemohon, maksud pokok dari permohonan Para Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Amurang memberikan Dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama JELDY JEHEZKIEL MAMIAS yang masih berumur 17 (tujuh belas) tahun, belum dewasa atau dibawah umur;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dalil-dalil permohonan dari Para Pemohon, maka Pengadilan berpendapat permohonan dari Para Pemohon dikategorikan sebagai permohonan dispensasi untuk melaksanakan perkawinan seperti yang dimaksud dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk itu Pengadilan *a quo* Hakim yang memeriksa permohonan Para Pemohon akan mempertimbangkan menurut hukum, apakah dapat diberikan dispensasi untuk melaksanakan perkawinan terhadap anak JELDY JEHEZKIEL MAMIAS seperti yang dimohonkan oleh Para Pemohon dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa pemberian dispensasi melaksanakan perkawinan bagi pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang belum berumur 16 tahun, yang dibenarkan dan sah menurut hukum, ialah berpedoman kepada Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan perkawinan serta hukum adat yang masih berlaku;

Menimbang, bahwa walaupun Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan perkawinan serta hukum adat yang masih berlaku tidak menguraikan secara khusus akan syarat-syarat dispensasi perkawinan seperti yang dimaksud dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi dalam Undang-undang tersebut ada beberapa hal mendasar yang dapat dijadikan pedoman dalam pemberian dispensasi perkawinan yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua mempelai;
- b. Harus mendapat izin kedua orang tua;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama JELDY JEHEZKIEL MAMIAS;

Menimbang, bahwa anak JELDY JEHEZKIEL MAMIAS lahir pada tanggal 22 Juli 2002 dan saat ini masih berumur 17 (tujuh belas) tahun, berkeinginan untuk melangsungkan perkawinan dengan perempuan bernama SARAMITHA TANGAHU dan saat ini persiapan perkawinan sementara dilaksanakan;

Menimbang, bahwa atas rencana perkawinan anak JELDY JEHEZKIEL MAMIAS dengan SARAMITHA TANGAHU, Para Pemohon sebagai orang tua dari anak JELDY JEHEZKIEL MAMIAS dan orang tua SARAMITHA TANGAHU tidaklah keberatan dan menyetujui perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, cukup jelas permohonan Para Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk Petiitum Nomor 3, tentang membebaskan biaya perkara menurut hukum, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan Dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikah anak bernama JELDY JEHEZKIEL MAMIAS;
3. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 171.000 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 oleh NUR AYIN, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Amurang sebagai Hakim Tunggal dan penetapan

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2019/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh ADRIANY F. TOAR, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amurang tersebut serta dihadiri pula oleh para Pemohon tersebut;

PANITERA PENGGANTI

ADRIANY F. TOAR, SH.

HAKIM

NUR AYIN, SH.

Perincian biaya perkara

1. PNB	: Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	: Rp. 50.000,-
3. PNBP Relas	: Rp. 10.000,-
4. Panggilan	: Rp. 65.000,-
5. Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. Materai	: Rp. <u>6.000,-</u>
. Jumlah	Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)